



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RAHMAT EFENDI AIS AMAT BLACK BIN SAMSURI (ALM);**
- 2 Tempat lahir : Banjarmasin;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 29 Desember 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Tatah Pemangkih Laut Komp. Surya Mas 2 blok A No. 2A Rt. 01 Kel. Pemangkih Luar Kec. Kertak Hanyar Kab Banjar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan 08 Desember 2024, dengan perintah perpanjangan penangkapan sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- 2) Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Agus Hariyanto. S.H., M.H., Dedy Wahyudi, S.H., Rafie Ramadhani, S.H, M. Yuliansyah, S.H., dan Iqbal Aqli, S.H.,** Para Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm, tanggal 14 April 2025,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT EFENDI ALS AMAT BLACK BIN SAMSURI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT EFENDI ALS AMAT BLACK BIN SAMSURI (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar enam (6) Bulan Penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12;
- 1 (satu) buah hand phone (hp) merk oppo a77s warna hitam dengan nomor panggil 0851 8939 0790;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Satria warna hitam dengan No. Pol: DA 4749 W;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No Reg. Perkara: PDM-4991/BJRMS/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RAHMAT EFENDI Als AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 Wita di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001 Tim Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang diantaranya saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR, S.H telah mengamankan terdakwa RAHMAT EFENDI Als AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm), selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo A77S warna hitam dengan nomor panggil 0851 8939 0790;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Satria warna hitam dengan No. Pol: DA 4749 W;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RAHMAT EFENDI Als AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm) memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CANDRA (belum kap) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wita di Jl. Kelayan B Gg. Selamat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dari 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram yang diterima terdakwa dari Sdr. CANDRA selanjutnya tersisa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram yang rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada Sdr. OTONG seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan DP yang telah dibayarkan oleh Sdr. OTONG sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Dana terdakwa, keduanya sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di halaman Alfamart di Jl. Lingkar Dalam Selatan Kota Banjarmasin. Namun, di tengah perjalanan terdakwa membeli pentol yang berada di dekat SPBU Jl. Lingkar Dalam Selatan, namun baru saja terdakwa sampai di tempat penjual pentol tersebut tiba-tiba datang beberapa orang Polisi berpakaian sipil yang diantaranya saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 Wita di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, didapati berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) satu paket dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol gram) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab. Surabaya, 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik Polresta Banjarmasin dan 1 (satu) paket seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10409/NNF/2024 tertanggal 18 Desember 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, *positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa RAHMAT EFENDI AIS AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RAHMAT EFENDI AIS AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 Wita di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001 Tim Sat Resnarkotika Polresta Banjarmasin yang diantaranya saksi RAHMADANI, S.H. dan saksi ACHMAD MAULANA REZKIAN NOOR, S.H telah mengamankan terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT EFENDI Als AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm), selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo A77S warna hitam dengan nomor panggil 0851 8939 0790;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Satria warna hitam dengan No. Pol: DA 4749 W;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, didapati berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) satu paket dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol gram) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Labfor Cab. Surabaya, 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik Polresta Banjarmasin dan 1 (satu) paket seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 10409/NNF/2024 tertanggal 18 Desember 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RAHMAT EFENDI Als AMAT BLACK Bin SAMSURI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmadani, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar pukul 15.04 WITA, Terdakwa ditangkap di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001 oleh Saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Tim Sat Resnarkotika Polresta Banjarmasin lainnya karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba di sekitar Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 WITA, Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa *1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram*. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 09.30 WITA di Jl. Kelayan B Gg. Selamat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di mana Terdakwa membeli 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima gram) di mana sebanyak 1 paket dengan berat 1,11 (satu koma satu satu) gram rencananya akan dijual kepada Sdr. Otong dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa, adapun dalam perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak pula digunakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Maulana Rezkian N., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar pukul 15.04 WITA, Terdakwa ditangkap di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU 63.701.001 oleh Saksi bersama dengan petugas kepolisian dari Tim Sat Resnarkotika Polresta Banjarmasin lainnya karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba di sekitar Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekira jam 15.04 WITA, Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa *1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram*. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 09.30 WITA di Jl. Kelayan B Gg. Selamat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di mana Terdakwa membeli 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima gram) di mana sebanyak 1 paket dengan berat 1,11 (satu koma satu satu) gram rencananya akan dijual kepada Sdr. Otong dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa, adapun dalam perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak pula digunakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sekitar pukul 15.04 WITA, Terdakwa ditangkap di Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di samping SPBU

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.701.001 oleh Saksi Ramadani, S.H., dan Achmad Maulana Rezkian Noor, S.H. bersama dengan petugas kepolisian dari Tim Sat Resnarkotika Polresta Banjarmasin lainnya karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

– Bahwa pada saat Para Saksi dan rekan sedang melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,, Terdakwa kedatangan membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,11 satu koma satu satu) gram di mana narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena dimaksudkan untuk diantarkan kepada Sdr. Ootong, namun dalam perjalanan sebelum bertemu dengan Sdr. Ootong Terdakwa singgah untuk membeli pentol, namun tiba-tibadatang polisi berpakaian sipil yaitu Saksi Rahmadani, S.H., dan Achmad Maulana Rezkian Noor, S.H. yang melakukan penangkapan karena penguasaan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud;

– Bahwa penguasaan narkoba tersebut bermula dari Terdakwa yang membeli dari Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di Jl.. Kelayan B, Gg. Selamat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1,11 (Satu koma satu satu) gram tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Ootong yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabut tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu di halaman Alfamart di Jl. Lingklar Dalam Selatan Kota Banjarmasin, namun karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat diantarkan;

– Bahwa penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang serta tidak pula digunakan dengan tujuan untuk melakukan penelitian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo A77S warna hitam dengan nomor panggil 0851 8939 0790;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Satria warna hitam dengan No. Pol: DA 4749 W;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 10409/NNF/2024 tertanggal 18 Desember 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, *positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekitar pukul 15.04 WITA, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Ramadani, S.H. dan Achmad Maulana Rezki Noor, S.H., beserta anggota Kepolisian lainnya dari Tim Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tepatnya di samping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 63.701.001, karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat para saksi bersama tim sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di sekitar wilayah Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 1,11 (satu koma satu satu) gram. Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena hendak diantarkan kepada seseorang bernama Sdr. Otong. Sebelum tiba di lokasi pertemuan dengan Sdr. Otong, Terdakwa sempat berhenti untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



membeli makanan (pentol). Pada saat itulah, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian sipil, yakni Saksi Ramadani, S.H. dan Achmad Maulana Rezkian Noor, S.H., yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

– Bahwa penguasaan narkoba tersebut bermula dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Candra DPO), pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di Jl. Kelayan B, Gg. Selamat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sekitar pukul 09.30 WITA, di mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

– Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 (satu koma satu satu) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada Sdr. Otong, yang sebelumnya telah sepakat untuk membeli narkoba tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah membayarkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun Keduanya telah bersepakat untuk melakukan transaksi dan pertemuan di halaman Alfamart yang berlokasi di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin. Namun demikian, sebelum penyerahan narkoba tersebut terlaksana, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, sehingga narkoba tersebut belum sempat diserahkan kepada yang bersangkutan;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 10409/NNF/2024 tertanggal 18 Desember 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 gram, *positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

– Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua: *"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* namun hanya menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RAHMAT EFENDI AIS AMAT BLACK BIN SAMSURI (ALM)** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Para Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini ada atau tidaknya hak tersebut dapat dilihat melalui kepemilikan izin apabila ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur "*melawan hukum*" dimaksudkan bahwa perbuatan memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan oleh undang-undang serta dapat dipidana karena



melanggar dan/atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 38 serta Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium melalui persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen resmi yang sah. Dengan demikian, hak penguasaan maupun pemanfaatan Narkotika Golongan I adalah terbatas dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Adapun merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum terwujud apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda atau bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan. Adapun unsur-unsur tersebut bersifat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



alternatif sehingga tidak harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekitar pukul 15.04 WITA, oleh Saksi Ramadani S.H. dan Achmad Maulana Rezkian Noor, S.H., bersama dengan petugas kepolisian dari Sat. Resnarkoba Polresta Banjarmasin lainnya di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tepatnya di samping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 63.701.001, karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba di sekitar dari Jl. Lingkar dalam Selatan Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Adapun pada saat para saksi bersama tim sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan di sekitar wilayah Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 1,11 (satu koma satu satu) gram. Narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena hendak diantarkan kepada seseorang bernama Sdr. Otong, di mana sebelum tiba di lokasi pertemuan dengan Sdr. Otong, Terdakwa sempat berhenti untuk membeli makanan (pentol), di mana kemudian datang petugas kepolisian berpakaian sipil, yakni Saksi Ramadani, S.H. dan Saksi Achmad Maulana Rezkian Noor, S.H., yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seseorang bernama Sdr. Candra (DPO) pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di Jl. Kelayan B, Gg. Selamat, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), di mana Terdakwa membeli sebanyak satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dan akan dijual sebanyak 1,1 (Satu koma satu gram) kepada Sdr. Otong seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka dari calon pembeli atas nama Sdr. Otong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa secara sadar dan atas kehendaknya sendiri telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dimaksud serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga memiliki narkotika tersebut karena telah membeli secara langsung dari Sdr. Candra dan mengatur sendiri proses penyerahannya kepada pihak lain, yakni Sdr. Otong. Dengan demikian, maka terpenuhi unsur “memiliki” dan “menguasai” dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”*. Adapun berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 10409/NNF/2024 tertanggal 18 Desember 2024, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, *positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Dengan demikian, maka barang bukti hasil pengeledahan di rumah Terdakwa adalah benar merupakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan narkotika yang dilakukan tanpa izin. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Dengan demikian, Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dapat dibayar maka Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo A77S warna hitam dengan nomor panggil 0851 8939 0790, keseluruhannya adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Satria warna hitam dengan No. Pol: DA 4749 W dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis sehingga perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Efendi Als Amat Black Bin Samsuri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dan denda sejumlah **Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam 12;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo A77S warna hitam dengan nomor panggil 0851 8939 0790;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Suzuki Satria warna hitam dengan No. Pol: DA 4749 W;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari tanggal Kamis, 15 Mei 2025, oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satriansyah, S.H.**, sebag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Masden Kahfi S.H.**, sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H

IRFANUL HAKIM, S.H., M.H.

Ttd.

SRI NURYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SATRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)